



PROSPEKTUS PEMBARUAN

Reksa Dana  
**BRI GEBYAR DANA LIKUID**

---

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2024

Tanggal Efektif: 14 November 2006

Tanggal Mulai Penawaran: 27 November 2006

## Revisi Kebijakan Pembelian Reksa Dana Obligasi Peringkat Tinggi

Reksa Dana BRI GEBYAR DANA LIKUID (selanjutnya disebut "BRI GEBYAR DANA LIKUID") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BRI GEBYAR DANA LIKUID bertujuan memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik. BRI GEBYAR DANA LIKUID dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang optimal dan risiko yang terkendali melalui investasi 100% (Seratus per Seratus) pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (Satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (Satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### Definisi

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (Tiga Miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian (Subscription Fee) dan Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee) uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI.

**b Od OYTh Xil Ti j Qi X**



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp. (62-21) 29 555 777  
Faks. (62-21) 29 555 878

**POdZ Zki je SXOd**



PT Bank Central Asia, Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara  
14440 Telp. (62-21) 2358 8665  
Faks. (62-21) 660 1823 / 660 1824

f Tdj Xl VH TPTak b Od SO b Tb kj ki ZO d k dj k Z b Tb PTaXk dX f Td oThj OOd PhXVTPoOh S O d O aXk X S 4  
Od SO WOhki j ThaTPW S kak b Tb f TaOYOhX X X f he i f TZj ki Xl X ZWki ki doO POP X b Td VTd OX  
b Od OYTh Xil Ti j Qi X POP l b Td VTd OXj k Yk Od S Od ZTPXZO d Xil Ti j Qi X S Od POP l X b Td VTd OX  
hX X e kj Ob O6

e YZ j XSO b Tb PThZO d f Thd oQ OOd b Td oTj k Yk X Qj Qk j XSO b Td oTj k Yk X TUIZ Xl X j XSO  
Yk VO b Td oQ OZO d ZTPTd OhOd Qj Qk ZTRk Zk f Od X X f he i f TZj ki Xl X i Tj XOf f Thd oQ OOd oOd V  
PThj Tdj Od V Od S Td V Od WQa5 WQa j Thi TPkj OS OaOWf ThPkj Qd b TaOd VV Oh Wk Zk b 6

b Od OYTh Xil Ti j Qi Xj TaOW b Tb f The aTW XpXl i TPOVOX b Od OYTh Xil Ti j Qi X SXf Qi Oh b e S Oa S OhX  
e j e hX Qi f Qi Oh b e S Oa S Od S OaOb b TaOZk ZO d ZTVXQj Od ki OWOd oOb Od OYTh Xil Ti j Qi X SOm Qi X  
e aTW e j e hX Qi f Qi OZTk Od V Od 6

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan April 2024

**PTaOZk doOk d S Od V 5k d S Od V de 6: 9j OMkd : 899**  
**j Tdj OdV e je hX Ci YCi OZTk OdV Od**  
**Ok d S Od V 5k d S Od V e YZ 1**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

k d j k Z S X Th W Q j Z O d H P h X V T P o C h S O d O a Z k X S j X S O Z j T h b C i k Z X i j h k b T d X l T i j C i X o O d V S X O b X l e a T W f T b T h X i j O W S O d P O d Z X i S e d T i X O 6 i T P T a k b b T b P T a X k d X j f T d o T h j O O d 4 R O a e d X l T i j e h W O h k i j T h a T P X W S O M k a k b T b f T a O Y C h X S O d b T b O W O b X f h e i f T Z j k i S O d S e Z k b T d f T d O m C h O d a O X i d o O 6 X X S C h X f h e i f T Z j k i S O d S e Z k b T d f T d O m C h O d a O X i d o O P k Z O d a O W i k C j k i C h O d P O Z S C h X i X X P X d X 4 W k Z k b b C k f k d f O Y O Z 6 e a T W Z O h T d O X j k 4 R O a e d f T b T V O d V k d X j f T d o T h j O O d S X C h O d Z O d k d j k Z b T b X i j O f T h j X b P O d V O d C j C k d C i T W O j S C h X f X A O Z 5 f X A O Z o O d V P T h Z e b f T j T d i T W k P k d V O d S T d V O d X l T i j C i X S O a O b P h X V T P o C h S O d O a Z k X S 6 R O a e d f T b T V O d V k d X j f T d o T h j O O d W O h k i b T d o C S C h X P O W m O j T h S O f C j Z T b k d V Z X i O d f T b T V O d V k d X j f T d o T h j O O d O Z O d b T d O d V V k d V h X X e i T W k P k d V O d S T d V O d k d X j f T d o T h j O O d o O d V S X T V O d V d o O 6 i T W k P k d V O d S T d V O d Z T b k d V Z X i O d O S O d o h X X e j T h i T P k j 4 O f O P X o S X O d V V O f f T h a k R O a e d f T b T V O d V k d X j f T d o T h j O O d S O f C j b T b X i j O f T d S O f C j S C h X f X A O Z 5 f X A O Z o O d V P T h Z e b f T j T d C j C i C i f T Z P X d X 4 W k Z k b 4 Z T k O d V O d 4 f O Y O Z 4 b C k f k d C i f T Z a O X i o O d V h T a T l O d 6

---

## DAFTAR ISI

<u>BAB I</u>	<u>ISTILAH DAN DEFINISI</u>	<u>6</u>
<u>BAB II</u>	<u>INFORMASI MENGENAI BRI GEBYAR DANA LIKUID</u>	<u>11</u>
<u>BAB III</u>	<u>INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI</u>	<u>14</u>
<u>BAB IV</u>	<u>INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN</u>	<u>16</u>
<u>BAB V</u>	<u>TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI</u>	<u>18</u>
<u>BAB VI</u>	<u>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR</u>	<u>21</u>
<u>BAB VII</u>	<u>PERPAJAKAN</u>	<u>23</u>
<u>BAB VIII</u>	<u>FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA</u>	<u>24</u>
<u>BAB IX</u>	<u>MANFAAT INVESTASI</u>	<u>26</u>
<u>BAB X</u>	<u>HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>27</u>
<u>BAB XI</u>	<u>IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA</u>	<u>29</u>
<u>BAB XII</u>	<u>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</u>	<u>31</u>
<u>BAB XIII</u>	<u>LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</u>	<u>34</u>
<u>BAB XIV</u>	<u>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BRI GEBYAR DANA LIKUID</u>	<u>36</u>
<u>BAB XV</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>39</u>
<u>BAB XVI</u>	<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</u>	<u>44</u>
<u>BAB XVII</u>	<u>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>47</u>
<u>BAB XVIII</u>	<u>PENYELESAIAN SENGKETA</u>	<u>48</u>
<u>BAB XIX</u>	<u>INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</u>	<u>49</u>

## POP X X j XOWS Od S TUD X X

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

### O f y T h y S y y

adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BRI GEBYAR DANA LIKUID. Dalam hal ini Agen Penjual Efek Reksa Dana termasuk agen penjual berbasis teknologi finansial (financial technology) yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemasaran reksa dana berbasis teknologi (financial technology).

### O y

adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (Dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (Dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### Py Z y

adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### Py f y y f y y b y y a 'y y Z y y O P O f T f O b y a Z 1

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### P Z y k f yy

adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## P yT

adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## T

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## T

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## U f f y

adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor KEP-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPPEPAM Nomor IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## U f y y f ' y k f yy

adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## U f y y Z ' y k f yy

adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### Wy P y

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan Hari Libur Nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

### Wy Zy

adalah semua hari dalam 1 (Satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

### Wy Z y

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali Hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

### Z y X y Z $\alpha Z1$

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

### ay y P y y Z y k f yy

adalah laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Reksa Dana. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa setelah akhir bulan. Penyampaian Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### by y X y

adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b f y dOP

adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/ BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

### d y O y P $\alpha OP1f$

adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-



undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan OJK.

**dOP f k**

adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.

**d y f y y myy**

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

## efektifitas

adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

## fundasi

adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

## fundasi

adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

## fundasi

adalah institusi atau perorangan secara sendiri-sendiri yang akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

## fundasi

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi unit menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

## fundasi

adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

## fundasi

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## fundasi

adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana.

## fundasi

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

## fundasi

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

(i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 0581 Ti j 1

adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

### yy k f yy

adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/ atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Reksa Dana. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. formulir pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (In Good Funds and In Complete Application);
- b. formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### k f yy

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

### k y 5 y f y b y

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### Z y Z y y yy Sy Z y y Sy y Sy 70y X y f 'y Z

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/ atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### i Te YZ j y f y y y Sy f yy f y y Z f y f y k y y y y Z y y

adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

## POP X

# Xi Ue hb Qi Xb Td V Td OX PhXV TPoCh S Od OaZk X

### : 06 f Tb PTdj k ZOd PhXV TPoCh S Od OaZk X

BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI GEBYAR DANA LIKUID termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID tertanggal 16-10-2006 (enam belas Oktober dua ribu enam) Nomor: 39, dibuat di hadapan nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID tertanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) Nomor: 07, dibuat di hadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID tertanggal 20-03-2013 (dua puluh Maret dua ribu tiga belas) Nomor: 17;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID tertanggal 16-02-2017 (enam belas Februari dua ribu tujuh belas) Nomor: 41;

keduanya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID tertanggal 13-07-2020 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh) Nomor: 15;
- Akta Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID tertanggal 14-09-2021 (empat belas September dua ribu dua puluh satu) Nomor: 16;

keduanya dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

- Terakhir BRI GEBYAR DANA LIKUID diubah dengan Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID II tertanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat) Nomor: 11, dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI GEBYAR DANA LIKUID memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor S-2761/BL/2006 tanggal 14 November 2006.

### : 6 6 f Td OmChOd k b k b S Od f Td Tb f Cj Od OmOa

PT BRI Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 (Tiga Miliar) Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah minimum sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

### : 06 YOd VZOmOZj k f Tb P OoChOd Cj Ci k d X f Td oThj OOd oOd V S Xk Oa Z Tb POaX

Semua Pemegang Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi Permohonan Penjualan Kembali diterima oleh Bank Kustodian.

## **6 Ze b X T X l T i j Q X**

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

### **Z y k i y y**

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat Sales & Marketing. Sebelumnya menjabat sebagai Institutional Coverage Origination Division Head pada PT Danareksa (Persero). Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari STIE IEU Yogyakarta pada tahun 2004, yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-516/PM.21/PJ-WMI/2022 per 4 Agustus 2022. Sebelum bergabung dengan PT Danareksa (Persero), berkarir di industri perbankan sejak tahun 1999 di Bank Permata dengan jabatan terakhir Assistant Vice President, Global Market Sales. Tahun 2011 di PT Bank UOB Indonesia, Vice President Divisi Corporate Institutional Advisory Dealer. Tahun 2012 di PT BII Maybank Tbk, Vice President pada Head Fixed Income Sales, dan tahun 2013 kembali bergabung di Bank Permata Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Head Global Market Sales Wholesale Banking. Selama perjalanan karirnya, memulai dan menjalani pekerjaan pada sektor perbankan dan jasa keuangan non- bank, khususnya dalam bidang sales dan marketing.

### **O y XyX y yi y**

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat Finance & Operations. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1995 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Investment Services sejak tahun 2021, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 23 Juni 2023.

### **O U y y**

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Product & Sharia Management PT BRI Manajemen Investasi sejak tahun 2020. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri Pasar Modal sejak tahun 2016 di Eastspring Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai Product Development Officer. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

## **j Xb f Td VTae aOXl T i j Q X**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

---

## Z y

**W y j y 4RUC4hb 4** menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

## O y

**Py i y**, Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di bidang pasar modal pada PT Mahanusa Investment Manajement sebagai Research Analyst dari tahun 2005 hingga 2008. selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Manajement dan bertanggung jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Barkah Supriadi bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2011 dengan jabatan sebagai Fund Manager dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

**O' y i y 4**Sarjana Ekonomi dari ABFI Institute Perbanas pada tahun 2004. Mengawali karir di pasar modal pada PT Dea U-Trade Futures sebagai Portfolio Trader di tahun 2004 hingga 2005, selanjutnya bergabung dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai Investment Supervisor pada tahun 2006 hingga 2009. Melanjutkan karir di bidang pasar modal hingga bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2015 dengan posisi sebagai Head Fixed Income and Money Market Department dan bertanggung jawab atas monitoring portfolio Reksadana Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-686/ PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

**b y hy y**, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Institut Perbanas Jakarta pada tahun 2011. Memulai karir di pasar modal dengan bekerja di PT BRI Manajemen Investasi sebagai Fixed Income Dealer, kemudian pada tahun 2016 bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Mina adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-598/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

**O hy y y 4**Master of Business Finance dari Monash University. Mengawali karir di Citibank Indonesia di bagian Risk Management pada tahun 2012. Dan melanjutkan karirnya di pasar modal sebagai Research Analyst di Panin Asset Management pada tahun 2013 hingga posisi terakhirnya di perusahaan tersebut sebagai Portfolio Manager Fixed Income hingga Bulan Maret 2022. Sebagai Portfolio Manager Fixed Income, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengelola reksa dana yang berisikan instrument pasar utang dalam negeri dan instrumen pasar uang. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-445/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Desember 2021.

---

**h y d y** Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2016. Mengawali karir sebagai Auditor di RSM Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018, selanjutnya bergabung dengan PT PNM Investment Management sebagai Assistant Portfolio Manager hingga tahun 2023 dan bertanggung jawab mengelola reksa dana dan kontrak pengelolaan dana yang berisikan instrument utang dan pasar uang dalam negeri. Yang bersangkutan memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022.

## POP XXX

# Xi Ue hb Oi Xb Td VTd OXb Od OYTh Xi l Ti j Oi X

### A66 hXmCoQj i Xi VZQj f Thk i OMOOd

PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dandirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT BRI Manajemen Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Ffidiana, SH., SS., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0039574 tanggal 16 Februari 2024serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033644.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Februari 2024.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM- MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### S

Direktur : Upik Susiyawati  
Direktur : Ira Irmalia Sjam

### S y Z y

Komisaris Utama : Tri Hartono  
Komisaris Independen : Kahlil Rowter

### A6 6 f Td VQaOb Od b Od OYTh Xi l Ti j Oi X

Sejak didirikannya PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT BRI Manajemen Investasi.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 40,91 Triliun



**AG6 f XWOZ oOd V j ThOUaXi XS Td VOd b Od OYTh Xi l Ti j Qi X**

Pemegang saham PT BRI Manajemen Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT BRI Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT BRI Manajemen Investasi juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

## POP X

### Xl Ue hb Oi Xb Td VTd OXPOd Z Zk i j e SXOd

#### B06 ZTj ThOd VOd i Xi VZQj b Td VTd OXPOd Z Zk i j e SXOd

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU- AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/ Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### B6 6 f Td VOaOb Od POd Z Zk i j e SXOd

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

---

**BAGIAN 6** f WQZ oOd V j ThOUaXi XS Td VOd POdZ Zk i j e S XOd

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

## POP I

# j k Yk Od S Od ZTPWOZOd Xl Ti j Qi X

### C96 j k Yk Od Xl Ti j Qi X

BRI GEBYAR DANA LIKUID bertujuan untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

### C6 6 ZTPWOZOd Xl Ti j Qi X

BRI GEBYAR DANA LIKUID dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang optimal dan risiko yang terkendali melalui investasi 100% (Seratus per Seratus) pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (Satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (Satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

### C96 f Tb PQ Qi Od Xl Ti j Qi X

Sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan BRI GEBYAR DANA LIKUID, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/ atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditor awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d tidak berlaku bagi:

- a. Sertifikat Bank Indonesia;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.



## POP I X

### b Tj e S T f Td V W X k d V O d d X a O X f O i O h m O Y O h

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BRI GEBYAR DANA LIKUID yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/ BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



## POP I X f Thf OYOZOd

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital Gain/ Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi BRI GEBYAR DANA LIKUID dan/ atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID.

---

## BAB VIII

### FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

#### F06 hX Ze PThZk hOd V d oOd %OXk dX f Td oThj OOd

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio BRI GEBYAR DANA LIKUID termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio BRI GEBYAR DANA LIKUID lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

#### y6 T k y

Secara umum harga Efek Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.

#### ' 6 X f y y ky

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit yang rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

#### F6 6 hX Ze ZhTS X

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (Default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BRI GEBYAR DANA LIKUID.

#### F06 hX Ze f Thk POWOd Ze dS X Xf e aX XZ S Od TZe de b X

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-undang, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

#### F06 hX Ze aZk X X Q

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio BRI GEBYAR DANA LIKUID diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio BRI GEBYAR DANA LIKUID di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (Force Majeur).

#### F06 hX Ze d %OXj k ZCh

Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.

#### **F06 hX XZe f Thk POWOd f ThQj k hOd S Od f Thf OYOZOd**

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan BRI GEBYAR DANA LIKUID, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan BRI GEBYAR DANA LIKUID dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

#### **F06 hX XZe f Tb Pk PChOd S Od aXZk XSi X**

Dalam hal diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 23/POJK.04/2016, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

---

## POP Xn b Od UOq Xl l Ti j Ci X

### G66 f Td VTae aOod i TRChOf he UTi Xe d Oa

Reksa Dana dikelola oleh PT. BRI Manajemen Investasi yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

### G66 f ThOVOb Od G X Thi XUZCi Xl

Statistik menunjukkan bahwa diversifikasi dalam investasi di pasar modal akan menurunkan risiko dan meningkatkan hasil investasi. Melalui BRI GEBYAR DANA LIKUID, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar Modal, karena setiap Unit Penyertaan mempunyai nilai aktiva bersih sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan

### G66 aXzk X X Ci

Likuiditas BRI GEBYAR DANA LIKUID terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di BRI GEBYAR DANA LIKUID.

### G66 ZTb k S OWOd Xl l Ti j Ci X

BRI GEBYAR DANA LIKUID menawarkan banyak kemudahan, karena Pemegang Unit Penyertaan diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio Pemegang Unit Penyertaan, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisis portofolio Reksa Dana dan analisis emiten.

### G66 UaTZi XPaXj Ci Xl l Ti j Ci X

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

### G66 Xl Ue hb Ci XoOd V j hOd i f ChOd

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (Public Offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai Lembaga pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

## POP n WOZ 5WOZ f Tb TVOdV k dX f Td oThj OOd

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### 9806 WOZ b Tb f The aTWf Tb POVXd Wl Xl Ti j Q X

BRI GEBYAR DANA LIKUID akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

### 9806 WOZ k dj k Z b Td Yk Qa ZTb POaXf Tak d Qi Od 1i TPOVXd Qj Qk i Tak hk Wk dX f Td oThj OOd

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi berhak menunda Penjualan Kembali Unit Penyertaan apabila:

- Jumlah nilai Penjualan Kembali dalam 1 (Satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (Sepuluh per Seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID, maka permohonan akan diproses pada Hari Bursa berikutnya;
- Keadaan kahar (Force Majeur) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

### 9806 WOZ b Td S Of Qj ZOd Pk Zj XZTf Tb XZOd

Bukti kepemilikan dalam BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

### 9806 WOZ b Tb f The aTWXl Ue hb Qi Xd XOXZj X OPTHi XWWhXd f Th k dX f Td oThj OOd

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat Akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

### 9806 WOZ b Tb f The aTWaOf e hOd ZTk Od VOd i TRQhOf Th X S X

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan BRI GEBYAR DANA LIKUID sekurang- kurangnya sekali dalam 1 (Satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaruan Prospektus.

### 9806 WOZ b Tb f The aTW aOf e hOd aOf e hOd i TPOVOX Od O S X OZi k S S QaOb f Th Qj k hOd PO f Tf Ob de be h n 6 j Tdj Od V aOf e hOd hTZi O S Od O Od V PThZOj Od STdVOd f Tb TVOdV k dX f Td oThj OOd

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain:

- Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (Dua Belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- c. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
- 1) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Saham atau Unit Penyertaan;
  - 2) jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
  - 3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (Dilunasi) pada setiap transaksi selama periode;
  - 4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Saham atau Unit Penyertaan yang menerima dividen;
  - 5) rincian dari portofolio yang dimiliki; dan
  - 6) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Saham atau Unit Penyertaan selama periode tertentu.

#### **98E6 WOZ k d j k Z b Tb f The aTWaOf e hOd Pk aOd Od b Td VTd OXZTf Tb YaZOd k d j f Td oThj COd**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan bulanan antara lain:

- I. Laporan konfirmasi apabila terjadi Pembelian (Subscription) dan Penjualan Kembali (Redemption) atas Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID.
  - a. Laporan konfirmasi atas Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang berisi informasi antara lain:
    - i. Tanggal pembelian;
    - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dibeli; dan
    - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
  - b. Laporan Konfirmasi atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang berisi informasi antara lain:
    - i. Tanggal penjualan kembali;
    - ii. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang digunakan untuk menghitung Unit Penyertaan yang dijual kembali;
    - iii. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali; dan
    - iv. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali.
- II. Laporan Akun BRI GEBYAR DANA LIKUID yang diterbitkan bulanan yang berisi informasi Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal Laporan Akun diterbitkan yang berisi informasi antara lain:
  - a. Nilai Aktiva Bersih per unit
  - b. Jumlah Unit Penyertaan
  - c. Transaksi Pembelian (Subscription) dan Penjualan Kembali (Redemption), bila ada, pada bulan yang bersangkutan.Laporan BRI GEBYAR DANA LIKUID dari Bank Kustodian akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

#### **98F6 WOZ b Tb f The aTWPOVXd Qj Qi WQi Ya aZk XS Qi X**

Dalam hal BRI GEBYAR DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## POP nX

### Yb POa YQi OS Od Oae ZQi XPXObO

Dalam pengelolaan BRI GEBYAR DANA LIKUID terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI GEBYAR DANA LIKUID, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 9996 PXObOoCd V b Td YQS XPTPOd PhXV/TPoCh S Od OaXzk X

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (Satu koma Lima per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (Nol koma Lima Belas per Seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk Laporan Keuangan Tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (Jika Ada) setelah BRI GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah BRI GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah BRI GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

#### 996 6 PXObOoCd V b Td YQS XPTPOd b Cd OYTh Xil Ti j Qi X

- a. Biaya persiapan pembentukan BRI GEBYAR DANA LIKUID yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BRI GEBYAR DANA LIKUID yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BRI GEBYAR DANA LIKUID;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; dan

- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah BRI GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- f. Imbal jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BRI GEBYAR DANA LIKUID dan likuidasi atas kekayaannya.

**99B6 PkOoOd V b Td YOS XPTPOd f Tb TVOd V k d X f Td oThj OOd**

- a. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).
- b. Biaya distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada).
- c. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (Jika Ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan Biaya Penjualan Kembali.

**99B6 OS Of k d PkOo Ze di kaj Od Wk Zk b 4 de j ChX 4 OZk dj Od 4 S Od Oj Ok Ze di kaj Od 5Ze di kaj Od aOX d o OYZO OS QLi Tj TaOW PhXV TPoCh S Od O aZk X b Td YOS XTUTZj Xu b Td YOS XPTPOd b Od OYTh Xl l Ti j O XPOd Z Zk i j e SXOd 4S Od Oj Ok PhXV TPoCh S Od O aZk X i Ti k OXS Td V Od f XWOZ oOd V b Tb f The aTWb Od UOQj Oj Ok oOd V b TaOZk Z Od ZTi CaOWOd i TWd V V OS X Thak Z Od YQ Of he UTI X oOd V S Xb OZi k S 6**

Y	-	Z y y
Dibebankan kepada BRI GEBYAR DANA LIKUID:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5% p.a.	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a.	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian	Tidak Ada	
b. Biaya Penjualan Kembali	Tidak Ada	
c. Biaya Bank	Jika Ada	
d. Biaya distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika Ada	
e. Biaya bea meterai	Jika Ada	
f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	



---

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban BRI GEBYAR DANA LIKUID.

## POP nX f Tb Pk PChOd S Od aZk X Si X

### 9: 66 WCa5WCa oOd V b Td oTPOPZOd PhX/TPoCh S Od OaZk X mOYp S Xk PChZOd

BRI GEBYAR DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Jika dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Bursa, BRI GEBYAR DANA LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah); dan/atau
- Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- Total Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID kurang dari Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BRI GEBYAR DANA LIKUID.

### 9: 6 6 f he i Ti f Tb Pk PChOd S Od aZk X Si X PhX/TPoCh S Od OaZk X

Dalam hal BRI GEBYAR DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
- menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (Harga Par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- membubarkan BRI GEBYAR DANA LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 10 (Sepuluh) Hari Bursa sejak BRI GEBYAR DANA LIKUID dibubarkan disertai dengan:
  - akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal hal BRI GEBYAR DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI GEBYAR DANA LIKUID oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI GEBYAR DANA LIKUID oleh OJK dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di toritas Jasa Keuangan;
  - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BRI GEBYAR DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BRI GEBYAR DANA LIKUID dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal BRI GEBYAR DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (Dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BRI GEBYAR DANA LIKUID oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir.

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dengan:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

9: 6A6 i Tj TaOWS %OZk ZO d d o f Td V k b k b Od hTd ROd O f Tb Pk PChOd 4aZk % Ci XS Od f Tb POVXOd WQi % aZk % Ci XPhXVTPoCh S Od O aZk % 4b OZO f Tb TVOd V k d j f Td oThj OOd j % OZ S Of Qj b TaOZk ZO d f Td Yk CaOd Z Tb PCaXf Tak d Ci Od 16

9: 6B f Tb POVXOd WQi % aZk % Ci X

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BRI GEBYAR DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (Dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

9: 6C S CaOb WCa PhX VTPoCh S Od O aZk % SXPk PChZO d S Od S %aZk % Ci % b OZO PTPOd PXObO f Tb Pk PChOd S Od aZk % Ci X PhX VTPoCh S Od O aZk % j Thb Ci kZ PXObO Ze di k aj Od Wk Zk b 4 OZk dj Od 4S Od PTPOd aOXi ZTf OS Of %WOZ ZTj WOb Td YOS Xj Od VV k d V YOmOP S Od mOYX SXPoCh b Od OYTh Xi l Ti j Ci XZTf OS Of %WOZ 5f %WOZ oOd V PThi Od VZk j Od 6

---

POP nXX

aOf e hOd ZTk Od VOd S Od aOf e hOd Ck S X e h Xl S Tf Td S Td

9A6aOf e hOd ZTk Od VOd S Od aOf e hOd Ck S X e h Xl S Tf Td S Td

a y ay y

9A6 6ZVWj X Ch aOf e hOd ZTk Od VOd

	f y y 9y y , yy 7 y f	f 9: y y y f	f AD' y y y f	f D8' y y y f	A y y y		
					: 8: A	: 8: :	: 8: 9
Total Hasil Investasi (%)	-	3,38	3,00	12,27	3,38	1,61	3,00
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	3,38	3,00	10,05	3,38	1,61	3,00
Biaya Operasi (%)	-	2,60	2,66	1,75	2,60	2,52	2,66
Perputaran Portofolio	-	0,74 : 1	0,15 : 1	2,73 : 1	0,74 : 1	0,88 : 1	0,15 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	2,22	-	-	2,22	-	-

## POP nX

# i ZTb Of Tb PTaXOd S Od f Td Yk OaOd ZTb POaXk d X f Td oThj OOd PhXVTPoOh S Od OaXk X

Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual. Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi.


Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Reksa Dana adalah sebagai berikut:

- Agen Penjual merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarkan informasi dan pelayanan transaksi Reksa Dana.
- Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkan Agen Penjual.
- Agen Penjual tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio Reksa Dana, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual akibat investasi Reksa Dana mengalami kerugian.
- Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama Reksa Dana melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk pembelian maupun penjualan kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual yang sama.

Adapun mekanisme Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut:

### 9B06 Xi j hk Zi Xj hOd i OZi X

Skema instruksi transaksi (Calon) Pemegang Unit Penyertaan untuk Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:



**Z y y y 'y H**

1. (Calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengirimkan instruksi transaksi melalui salah satu dari 2 (Dua) cara, yaitu langsung pada Manajer Investasi (1a) atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (1b). Apabila pada transaksi pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (Calon) Pemegang Unit Penyertaan telah memilih untuk melalui salah satu Agen Penjual, maka untuk transaksi selanjutnya seluruh instruksi transaksi harus melalui Agen Penjual yang sama.
2. Dalam hal Nasabah menyampaikan instruksi transaksi melalui Agen Penjual, maka Agen Penjual akan meneruskan instruksi tersebut kepada Manajer Investasi pada hari yang sama.
3. Pada akhir hari yang sama Manajer Investasi akan menyampaikan seluruh instruksi transaksi yang diterima, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual kepada Bank Kustodian. Atas dasar instruksi yang diterima, maka pada Hari Bursa selanjutnya (T+1) Bank Kustodian melakukan proses alokasi penambahan/ pengurangan Unit Penyertaan berdasarkan NAB per Unit pada hari transaksi (T+0).

**9B6 6Qak h S Od Of Tb PTa)Cd 7f Td Yk CaCd ZTb POaXk d X f Td oThj OOd**


Mekanisme alur dana investasi untuk Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran hasil Penjualan Kembali (Pelunasan) ditetapkan sebagai berikut:

**96 Sy yX y G ' y 1k f yy**

Dana investasi (Pembelian) Unit Penyertaan disetorkan ke rekening Reksa Dana yang ada di Bank Kustodian, atau rekening di bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi Pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi telah efektif di rekening yang ditunjuk (In Good Funds) dan instruksi telah diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi.

**: 6 Sy yWy f yy Z 'y k f yy**

- a. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim secara langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank milik Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian ke rekening perantara bank milik Agen Penjual, dan selanjutnya dibayarkan oleh Agen Penjual ke rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.








**9B06f Td ThPj Od Pk Zj Xj hOd i Ozi XS Od ZTf Tb XZOd k dX f Td oThj OOd**

Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID diperdagangkan Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID diperdagangkan tanpa warkat (Scripless), sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan memperoleh bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas dilaksanakan suatu transaksi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

Adapun skema lengkap Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat digambarkan sebagai berikut:



## POP n1

# f Thi oChQj Od S Od j Qj ORChOf Tb PTaXOd k d Xj f Td oThj OOd

### 9C96 j Qj ORChOf Tb PTaXOd k d Xj f Td oThj OOd

Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Resiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan pembukaan rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SI BRI) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").

Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI GEBYAR DANA LIKUID, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang pertama kali (Pembelian Awal).

Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### **9C6 6 Ue hb k aXh f he U6 f Tb e S Oa TaTzj he d X**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Pengisian Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 secara elektronik tersebut tetap wajib memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Profil Pemodal dengan sistem elektronik.

#### **9C6 6 Ue hb k aXh f Tb Ti Od Od f Tb PTaXOd k d X f Td oThj OOd TaTzj he d X**

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik, hal mana instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

#### **9C6 6 f Tb PTaXOd k d X f Td oThj OOd i TRChOPThZCaO**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika Ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (In Complete Application) untuk

---

pembelian-pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 Bab ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang pertama kali (Pembelian Awal).

#### **9C06 PQj Qi b XiXb k b f Tb PTaXd k dXj f Td oThj OOd**

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan untuk pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah minimum sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

#### **9C06 WChVOf Tb PTaXd k dXj f Td oThj OOd**

Setiap Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID yang ditetapkan pada Akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **9C06 f Tb he i Ti Od f Tb PTaXd k dXj f Td oThj OOd**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (In Good Funds) oleh Bank Kustodian sampai pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (In Good Funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

### 9C66 i oChQj 5i oChQj f Tb P0oChOd

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindah- bukuan atau transfer melalui bank- bank terdekat untuk disetorkan ke rekening:

f j P0dZ RTd j hCa Qf X  
Z f y y ay y f  
h Hs PhXVTPoCh S Od OaZk X  
d HBCF5A898: BG  
k Hf ' y hS PhXVTPoCh S Od OaZk X

Atau rekening bank lain yang ditentukan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan atau transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

### 9C66 f Thi oChQj Od Qj Ck W0a a0d

96 f y by y X y y Py Z y

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening BRI GEBYAR DANA LIKUID yang ditentukan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (Satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (In Good Funds and In Complete Application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (Tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (In Good Funds and In Complete Application) oleh Bank Kustodian.

: 6 f y f yy

Berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang telah ada, Manajer Investasi dapat menghentikan Penjualan Unit Penyertaan apabila terjadi peristiwa yang tidak memungkinkan bagi Manajer Investasi untuk melakukan investasi walaupun Penjualan Unit Penyertaan belum mencapai batas maksimum penjualan.

---

#### 9C986i k hCj Ze d Uhb Qi Xj hOd i CZi Xk d Xj f Td oThj OOd S Od aOf e hOd Pk aOd Od

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengakses informasi mengenai Laporan Bulanan.

---

## POP n1 X

# f Thi oOhQj Od S Od j Qj ORChOf Td Yk QaOd ZTb POaX k d X f Td oThj OOd

### 9D06 f Td Yk QaOd ZTb POaXk d X f Td oThj OOd

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### 9D6 6 j Qj ORChOf Td Yk QaOd ZTb POaXk d X f Td oThj OOd

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

### 9D06 Ue hb k aXh f Td Yk QaOd ZTb POaXk d X f Td oThj OOd TaTzj he d X

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik, hal mana instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

### 9D06 PQj Qi b Xl Xb k b f Td Yk QaOd ZTb POaXk d X f Td oThj OOd

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada setiap transaksi.

**9D66 f Tb P0oChOd f Td Yk QaOd ZTb P0aXk d X f Td oThj 00d**

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (Tujuh) Hari Bursa sejak Permohonan/Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

**9D66 W0hV Of Td Yk QaOd ZTb P0aXk d X f Td oThj 00d**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa tersebut.

**9D66 f Tb he i Ti Od f Td Yk QaOd ZTb P0aXk d X f Td oThj 00d**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada Akhir Hari Bursa berikutnya.

**9D66 P0j Qi b 0Zi Xb kb f Td Yk QaOd ZTb P0aXk d X f Td oThj 00d**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dalam 1 (Satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (Satu) Hari Bursa lebih dari 10% (Sepuluh per Seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih BRI GEBYAR DANA LIKUID yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (First Come First Served).



---

### 9D66 i k hCj Ze d Uhb Qi Xj hOd i OZi Xk d Xj f Td oThj OOd

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## POP n1 X

# f Td oTaTi OXd f Td VOS k Od f Tb TVOd V k dX f Td oThj OOd

### 9E66 f Td VOS k Od

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus ini.

### 9E66 b TZOd X b T f Td oTaTi OXd f Td VOS k Od

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. diatas, Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### 9E66 f Td oTaTi OXd f Td VOS k Od

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

---

## POP n1 XXX f TdoTaTi OXd i TdVZTj O

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI GEBYAR DANA LIKUID, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

POP nXh  
f Td oTPChak Qi Od f he i f TZj ki f Tb PChk Od S Od  
Ue hb k aXh 5 Ue hb k aXh PThZOj Od S Td V Od f Tb PTaXOd  
k dX f Td oThj OOd

Pembaruan Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI GEBYAR DANA LIKUID dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (Jika Ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

b Od OYTh Xi l Ti j Qi X



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telp. (62-21) 29 555 777  
Faks. (62-21) 29 555 878

POd Z Zk i j e SXOd



PT Bank Central Asia, Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara  
14440 Telp. (62-21) 2358 8665  
Faks. (62-21) 660 1823 / 660 1824



**PT BRI MANAJEMEN INVESTASI**

Gedung BRI II, Lantai 22 Jl.  
Jend Sudirman Kav 44-46,  
Jakarta 10210, Indonesia

 (021) 29 555 789  (021) 29 555 878  [cs@bri-mi.co.id](mailto:cs@bri-mi.co.id)

# **Reksa Dana BRI Gebyar Dana Likuid**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

## REKSA DANA BRI GEBYAR DANA LIKUID DAFTARISI

---

### Halaman

#### Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BRI Gebyar Dana Likuid untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang ditandatangani oleh

PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management)  
sebagai Manajer Investasi  
PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian

#### **LAPORAN KEUANGAN** - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

### **Laporan Auditor Independen**

**No. 00287/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/III/2024**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid**

#### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono  
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

15 Maret 2024



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022  
REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA UKUID**

---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ira Irmalia Sjam
Jabatan	: Direktur PT BRI Manajemen Investasi
Alamat Kantor	: Gedung BRI II Lt. 22 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021-29555777
Nama	: Upik Susiyawati
Jabatan	: Direktur PT BRI Manajemen Investasi
Alamat Kantor	: Gedung BRI II Lt. 22 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021-29555777



PT BRI Manajemen Investasi dalam hat ini bertindak selaku Manajer Investasi menyatakan bahwa:
















1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Maret 2024

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT BrJ Manajemen Investasi t,**

 <b>Ira Irmalia Sjam</b> Direktur	 <b>Upik Susiyawati</b> Direktur
--	--




SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWABATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Leo Sanjaya**  
Jabatan : Vice President  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2,  
Landmark Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14440  
Nomor Telepon : 021-23588000
  
2. Nama : **Hardi Suhardi**  
Jabatan : Assistant Vice President  
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk, Gedung BCA KCU Bintaro  
Lt.3 Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15, Sektor 7, Pondok  
Jaya, Tangerang Selatan 15224  
Nomor Telepon : 021-23588000

PT Bank Central Asia Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid ("Bank Kustodian").

Bank Kustodian dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Maret 2024 ..i.  
**Bank Kustodian**  
**PT Bank Central Asia Tbk**



**Leo Sanjaya**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<b>Catalan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	4		
Instrumen pasar uang		882.000.000.000	571.500.000.000
Efek utang (biaya perolehan Rp 394.723.620.163 dan Rp 594.123.276.957 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		394.208.860.036	591.498.868.200
Sukuk (biaya perolehan Rp 93.689.950.000 dan Rp 138.197.819.427 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		93.823.026.360	137.583.550.676
Jumlah portofolio efek		1.370.031.886.396	1.300.582.418.876
Kas di bank	5	3.189.323.015	4.121.625.709
Piutang bunga dan bagi hasil	6	5.791.237.847	8.468.115.384
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.379.012.447.258</b>	<b>1.313.172.159.969</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7	3.650.000	3.650.000
Utang transaksi efek	8		2.014.220.000
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9	19.781.419	668.618.208
Beban akrual	10	2.165.915.970	1.724.324.534
Utang pajak	11	226.674.985	
Utang lain-lain		4.122.089	3.975.320
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>2.420.144.463</b>	<b>4.414.788.062</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>		<b>1.376.592.302.795</b>	<b>1.308.757.371.907</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	13	<b>841.620.073,5815</b>	<b>827.222.751,8808</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.635,6458</b>	<b>1.582,1100</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<b>Catatan</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	14	59.131.438.034	81.997.301.153
Kerugian investasi yang telah direalisasi	15	(3.333.113.221)	(23.308.383.552)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	15	2.856.993.741	(44.270.404)
Pendapatan Lainnya	16	147.280.809	207.430.231
<b>JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH</b>		<b>58.802.599.363</b>	<b>58.852.077.428</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	17	10.838.348.773	15.989.225.424
Beban kustodian	18	1.300.601.853	1.919.817.051
Beban lain-lain	19	13.352.700.666	18.171.762.199
Beban Lainnya		29.456.162	41.486.046
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>25.521.107.454</b>	<b>36.122.290.720</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>33.281.491.909</b>	<b>22.729.786.708</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	20	<b>749.517.400</b>	<b>28.395.000</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>32.531.974.509</b>	<b>22.701.391.708</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>32.531.974.509</b>	<b>22.701.391.708</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID  
Laporan Perubahan Aset Bersih  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>Kenaikan Nilai Aset Bersih</b>	<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2022</b>	<u>1.627.880.832.027</u>	<u>273.317.720.350</u>		<u>1.901.198.552.377</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		22.701.391.708		22.701.391.708
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	884.993.489.317			884.993.489.317
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.500.136.061.495)			(1.500.136.061.495)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan				
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2022</b>	<u>1.012.738.259.849</u>	<u>296.019.112.058</u>		<u>1.308.757.371.907</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		32.531.974.509		32.531.974.509
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	1.474.640.968.579			1.474.640.968.579
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.439.338.012.200)			(1.439.338.012.200)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan				
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2023</b>	<u>1.048.041.216.228</u>	<u>328.551.086.567</u>		<u>1.376.592.302.795</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Laporan Arus Kas**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	54.104.704.857	73.650.025.842
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(310.500.000.000)	205.000.000.000
Hasil penjualan portofolio efek utang, sukuk, dan surat berharga komersial - bersih	962.446.692.000	1.624.199.464.300
Pembelian portofolio efek utang, dan sukuk	(723.895.789.000)	(1.291.626.577.236)
Pembayaran beban investasi	(17.228.477.726)	(27.225.605.340)
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(513.552.415)</u>	
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(35.586.422.284)</u>	<u>583.997.307.566</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	1.474.640.968.579	884.992.111.395
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	<u>(1.439.986.848.989)</u>	<u>(1.500.459.187.864)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>34.654.119.590</u>	<u>(615.467.076.469)</u>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK</b>	(932.302.694)	(31.469.768.903)
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<u>4.121.625.709</u>	<u>35.591.394.612</u>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<u>3.189.323.015</u>	<u>4.121.625.709</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Sadan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 39 tanggal 16 Oktober 2006 dari Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Addendum V No. 16 tanggal 14 September 2021 dari Leny, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi, mengenai Perubahan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management yang didokumentasikan dalam Akta No. 4 tanggal 4 Juli 2023 dari Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham PT Danareksa Investment Management menyetujui perubahan nama PT Danareksa Investment Management menjadi PT BRI Manajemen Investasi.

PT BRI Manajemen Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Upik Susiyawati  
Anggota : Ira Irmalia Sjam  
Andree Fadjar

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM  
Anggota : Barkah Supriadi  
Akbar Syarief  
Mina Rafeah  
Julianto Wongso  
Asti Ranasari

Reksa Dana berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 3.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-2761/BL/2006 tanggal 14 November 2006.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam waktu singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 15 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

## **2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material**

### **a. Casar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Prociuk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Prociuk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**d. Instrumen Keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

***Aset Keuangan***

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, dan piutang bunga.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

***Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas***

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

***Liabilitas Keuangan***

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain.

***Instrumen Ekuitas***

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

***Penurunan Nilai Aset Keuangan***

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

**g. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management), Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**h. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.



**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 12.

**4. Portofolio Efek**

**a. Instrumen Pasar Uang**

Jenis efek	Nilai tercatat	2023		
		Suku bunga per tahun atau tingkat <u>bagi hasil</u> %	Jatuh <u>tempo</u>	Persentase terhadap jumlah <u>portofolio efek</u> %
<b>Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>				
Deposito berjangka				
PT BPD Kalimantan Baral	65.000.000.000	7,75	21-Jan-24	4,74
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	65.000.000.000	7,50	10-Jan-24	4,74
PT Bank Mayapada International Tbk	65.000.000.000	7,50	10-Jan-24	4,74
PT BPD Jambi	65.000.000.000	7,50	10-Jan-24	4,74
PT BPD Sumatera Utara	65.000.000.000	7,00	10-Jan-24	4,74
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	65.000.000.000	7,00	10-Jan-24	4,74
PT Bank Victoria International Tbk	65.000.000.000	7,25	10-Jan-24	4,74
PT BPD Kalimantan Barat	40.000.000.000	7,50	02-Jan-24	2,92
PT Bank Mayapada International Tbk	40.000.000.000	7,65	15-Jan-24	2,92
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Baral	40.000.000.000	6,00	10-Jan-24	2,92
PT Bank Neo Commerce Tbk	30.000.000.000	7,25	14-Feb-24	2,19
PT Bank Mayapada International Tbk	25.000.000.000	8,00	27-Jan-24	1,83
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	20.000.000.000	7,00	02-Feb-24	1,46
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	20.000.000.000	7,25	19-Jan-24	1,46
PT Bank Neo Commerce Tbk	16.000.000.000	7,25	13-Feb-24	1,17
PT BPD Kalimantan Baral	15.000.000.000	7,00	02-Jan-24	1,10
PT BPD Kalimantan Bara!	15.000.000.000	7,75	27-Jan-24	1,10
PT Allo Bank Indonesia Tbk	14.000.000.000	7,50	19-Jan-24	1,02
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,00	09-Feb-24	0,73
PT Bank Neo Commerce Tbk	6.000.000.000	7,25	10-Feb-24	0,44
PT Bank Mayapada International Tbk	5.000.000.000	7,65	16-Jan-24	0,37
PT Bank Victoria International Tbk	1.000.000.000	7,50	02-Jan-24	0,07
<b>Deposito Berjangka Syariah</b>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Unit Syariah)	65.000.000.000	6,20	10-Jan-24	4,74
PT Bank Jabar Banten Syariah	<u>65.000.000.000</u>	7,50	21-Jan-24	<u>4,74</u>
Jumlah	<u>882.000.000.000</u>			<u>64,36</u>

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catalan alas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	Nilai tercatat	2022		
		Suku bunga pertahun atau tingkat bagi hasil %	Jatuh temeo	Persentase terhadap jumlah eortofolio <b>efek</b> %
<b>Asel Keuangan Diukur pada</b>				
<b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b>				
Deposito berjangka				
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	129.000.000.000	6,25	02-Jan-23	<b>9,92</b>
PT BPD Kalimantan Baral	86.000.000.000	7,00	28-Jan-23	6,61
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	42.500.000.000	6,50	30-Jan-23	<b>3,27</b>
PT Bank Mayapada International Tbk	37.000.000.000	6,25	16-Jan-23	<b>2,84</b>
PT Bank Mayapada International Tbk	35.000.000.000	6,35	28-Jan-23	<b>2,69</b>
PT BPD Kalimantan Baral	22.500.000.000	6,25	19-Jan-23	1,73
PT Bank Mayapada International Tbk	20.000.000.000	6,25	25-Jan-23	1,54
PT Bank Neo Commerce Tbk	20.000.000.000	6,00	03-Jan-23	1,54
PT Bank Neo Commerce Tbk	20.000.000.000	6,00	06-Jan-23	1,54
PT BPD Kalimantan Baral	20.000.000.000	6,50	20-Jan-23	1,54
PT Bank Neo Commerce Tbk	14.000.000.000	6,25	19-Jan-23	1,08
PT Bank Victoria International Tbk	14.000.000.000	6,00	02-Jan-23	1,08
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	12.500.000.000	6,00	02-Jan-23	0,96
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	12.000.000.000	6,00	05-Jan-23	0,92
PT Bank Mayapada International Tbk	10.000.000.000	6,25	17-Jan-23	0,77
PT Bank Neo Commerce Tbk	10.000.000.000	6,00	13-Jan-23	0,77
PT Bank Neo Commerce Tbk	10.000.000.000	6,50	21-Jan-23	0,77
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	10.000.000.000	6,25	08-Jan-23	0,77
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	10.000.000.000	6,00	28-Agt-23	0,77
PT Bank Mayapada International Tbk	8.000.000.000	6,25	19-Jan-23	0,61
PT Bank Mayapada International Tbk	7.000.000.000	6,25	18-Jan-23	0,54
PT Bank Mayapada International Tbk	6.000.000.000	6,25	23-Jan-23	0,46
<b>Deposito Berjangka Syariah</b>				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	<u>16.000.000.000</u>	6,25	14-Jan-23	<u><b>1,23</b></u>
Jumlah	<u>571.500.000.000</u>			<u>43,95</u>

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**b. Efek Utang**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2023		Suku bunga pertahun %	Jatuh teme %	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilaiwajar			
<b>A&amp;et Kouangan Dlukr pada Nilai Wajar melalul Laba Rugi</b>							
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold IV A 2023	idA+	60.000.000.000	100,00	60.021.380.400	7,75	22-Des-24	4,38
Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure 112023	AA+(idn)	30.000.000.000	99,75	30.026.082.300	6,75	15-Des-24	2,19
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia III A 2023	AA-(idn)	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	6,25	07-Feb-24	2,19
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+	30.000.000.000	99,97	30.000.000.000	6,50	21-Jue24	2,19
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia VA 2023	AA-(idn)	27.000.000.000	100,00	27.000.000.000	6,00	25-Jun-24	1,97
Obligasi Pemerintah FR0077 Berkelanjutan III Protelindo III A 2023	AAA(idn)	23.000.000.000	99,96	23.000.000.000	6,15	1S-Jun-24	1,68
Obligasi Pemerintah FR0070 Obligasi II KB Finansia Multi Finance A 2023	AAA(idn)	20.000.000.000	100,00	20.000.000.000	6,20	07-Jue24	1,46
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold III A 2023	idA+	20.000.000.000	100,00	20.000.000.000	6,75	11-Agu-24	1,46
Oki Pulp & Paper Mills I B 2021	idA+	16.500.000.000	100,80	16.634.336.235	9,50	0S-Jul-24	1,21
Berkelanjutan III PLN VA 2019	idAAA	15.000.000.000	100,72	15.107.968.500	7,90	01-Okt-24	1,10
<b>Berkelanjutan V Indomobil Finance</b>							
Dengan Tingkat Bunga Tetap II A2023	idA+	15.000.000.000	100,00	15.000.000.000	6,25	08-Apr-24	1,10
Obligasi Pemerintah FR0044 Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance II B 2021	idAAA	11.500.000.000	103,33	11.784.625.805	10,00	15-Sep-24	0,86
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia IV A 2023	AA-(idn)	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	6,10	24-Apr-24	0,73
Berkelanjutan III Protelindo II A 2023	AAA(idn)	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	6,35	31-Mar-24	0,73
Obligasi Ritel Indonesia ORI019 Berkelanjutan III SMART II B 2021	idAA-	6.000.000.000	99,88	5.994.056.040	5,57	15-Feb-24	0,44
Berkelanjutan IV Sanf Dengan Tingkat Bunga Tetap II A 2023	AA(idn)	5.000.000.000	100,00	5.000.000.000	6,00	26-Mar-24	0,37
Berkelanjutan 111 PLN 111 B 2019	idAAA	4.353.000.000	102,26	4.366.384.256	9,10	19-Feb-24	0,32
Berkelanjutan III PNM V B 2021	id.A.A+	2.000.000.000	100,45	2.001.137.720	7,25	17-Mar-24	0,15
Jumlah		<u>393.353.000.000</u>		<u>394.208.860.036</u>			<u>28,79</u>

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2022		Suku bunga per tahun %	Jatuh temeo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nllaiwaiar			
Asel Keuangan Diukur pada Nllai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
OKI Pulp & Paper Milis II A 2022	idA+	70.000.000.000	100,00	70.143.500.000	5,75	10-Apr-23	5,39
Obligasi Pemerintah FR0039		53.000.000.000	106,80	55.069.701.410	11,75	15-Agt-23	4,23
<b>Berkelanjutan V Tower Bersama</b>							
Infrastructure V 2022 2022	AA+(idn)	50.000.000.000	100,00	50.000.000.000	5,25	31-Okt-23	3,84
Berkelanjutan IV PNM II A 2022	idM	42.000.000.000	100,00	42.070.560.000	3,75	02-Mee23	3,23
<b>Berkelanjutan V TO'Ner Bersama</b>							
Infrastructure IV A 2022	M+(idn)	40.000.000.000	100,00	39.874.000.000	4,10	21-Agt-23	3,07
Obligasi Pemerintah FR0046		33.500.000.000	104,17	34.248.280.790	9,50	15-Jul-23	2,63
Berkelanjutan III Merdeka Copper							
Gold III A 2022	idA+	30.000.000.000	100,00	30.000.000.000	5,50	08-Sep-23	2,31
Be11-kelanjutan V PNM I A 2022	idM	25.000.000.000	100,00	24.967.500.000	4,10	21-Agt-23	1,92
Berkelanjutan IV Indomobi Finance dengan Tingkat Bunga Tetap 111 A 2022	idA+	22.000.000.000	100,00	22.033.440.000	4,90	05-Apr-23	1,69
Berkelanjutan III ProtelIndo I A 2022	AM(idn)	21.000.000.000	100,00	20.927.550.000	4,50	19-Agt-23	1,61
Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold I B 2020	idA+	20.000.000.000	102,50	20.439.000.000	10,50	30 u 23	1,57
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II A 2022	idA+	20.000.000.000	100,00	20.003.400.000	6,00	21-Okt-23	1,54
Obligasi I KB Finansia Multi Finance A 2	AM(idn)	20.000.000.000	100,00	20.000.000.000	4,70	02-Agt-23	1,54
Obligasi III OKI Pulp & Paper MilisA2022	idA+	16.000.000.000	100,00	18.000.000.000	6,75	14-Nov-23	1,38
Berkelanjutan IV SMART I A 2022	idM-	17.000.000.000	100,00	16.943.390.000	4,75	16-Jul-23	1,30
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold IA2022	idA+	14.000.000.000	100,00	14.015.680,000	5,00	15-Mar-23	1,08
Berkelanjutan V Indomobil Finance dengan Tingkat Sunga Tetap I A 2022	idA+	13.000.000.000	100,00	13.000.000.000	4,60	18 ul-23	1,00
Berkelanjutan II Bank Panin 1112018	idM	10.000.000.000	104,08	10.061.800.000	7,60	27-Feb-23	0,77
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper III A 2022	idA+	8.000.000.000	100,00	8.000.000,000	7,00	26-Dec-23	0,61
Berkelanjutan II Bussan Auto Finance I A 2022	AM(idn)	6.000.000.000	100,00	5.995.200.000	4,10	15-Ju 23	0,46
Berkelanjutan IV SMART I A 2020	idM-	3.550.000.000	102,53	3.581.666.000	8,50	03-Apr-23	0,28
Berkelanjutan IV SANF dengan Tingkat Bunge Tetap I A 2022	M(idn)	3.000.000.000	100,00	2.995.050.000	4,50	20 un-23	0,23
Berkelanjutan III SMART 111 A 2022	idAA-	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	5,00	26-Fel-23	0,19
Surat Berharga Komersial II PT Perusahaan Pengelola Asel 2022	idA1+	50.000.000.000	93,15	46.629.150.000	7,25	13-Des-23	359
Jumlah		<u>591.550.000.000</u>		<u>591.498.868.200</u>			<u>45,46</u>

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**c. Sukuk**

Jenis efek	Peringkat	2023					Jatuh	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %			
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Sukuk								
Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills II A 2023	idA+(sy)	20.000.000.000	100,00	20.010.623.600	7,00	22-Des-24	1,46	
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Klat Pulp & Paper II A 2023	idA+(sy)	19.000.000.000	100,00	19.000.000.000	6,60	01>-Sep-24	1,39	
Surat Berharga Syariah Negara PBS026		18.500.000.000	100,03	18.543.745.840	6,63	15-Ok1-24	1,35	
Surat Berharga Syariah Negara PBS031		17.000.000.000	98,21	16.776.412.940	4,00	16 u 24	1,23	
Mudharabah Berkelanjutan II Pegadalan 1112023	idAAA(sy)	11.000.000.000	100,00	11.000.000.000	5,80	26-Jun-24	0,80	
Sukuk Negara Ritel SR014		4.500.000.000	99,72	4.492.243.980	5,47	10-Mar-24	0,33	
Wakalah BI AHst smar I Cimb Nlaga Auto Finance A 2023	AA+(idn)	4.000.000.000	100,00	4.000.000.000	6,25	1e-Feb-24	0,29	
Jumlah		<u>94.000.000.000</u>		<u>93.623.026.360</u>			<u>685</u>	

Jenis efek	Peringkat	2022					Jatuh	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %			
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Sukuk								
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Klat Pulp & Paper II A 2022	idA+(sy)	35.000.000.000	100,00	35.005.950.000	6,00	21-Ok1-23	2,69	
Surat Berharga Syariah Negara PBS027		26.000.000.000	101,50	26.102.786.580	6,50	1S..Mel-23	2,01	
Mudharabah Berkelanjutan II Pegadalan II A2022	idAAA(sy)	20.000.000.000	100,00	20.021.944.800	3,95	26-Agt-23	1,54	
Surat Berharga Syariah Negara PBS011		18.080.000.000	104,02	18.451.450.346	8,75	1&-Agt-23	1,42	
Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills A 2022	idA+(sy)	14.000.000.000	100,00	14.000.000.000	6,75	14-Nov-23	1,08	
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Klat Pulp & Paper I A 2022	idA+(sy)	13.000.000.000	100,01	13.000.000.000	6,25	15-Agt-23	1,00	
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Klat Pulp & Paper III A 2022	idA+(sy)	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	7,00	26-Des-23	0,77	
Obbligasi Pemeliharaan Sukuk Ritel/ SR-013		1.000.000.000	100,02	1.001.378.950	6,05	10-S.p-23	0,08	
Jumlah		<u>137.080.000.000</u>		<u>137.583.550.676</u>			<u>1059</u>	

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**5. Kas di Bank**

Akun ini merupakan kas di PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian).

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efek utang	3.329.801.869	6.245.702.147
Instrumen pasar uang	1.681.726.028	689.013.699
Sukuk	<u>779.709.950</u>	<u>1.533.399.538</u>
Jumlah	<u>5.791.237.847</u>	<u>8.468.115.384</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)		
Agen penjual lainnya	<u>3.650.000</u>	<u>3.650.000</u>
Jumlah	<u>3.650.000</u>	<u>3.650.000</u>

**8. Utang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)		
Agen penjual lainnya	<u>19.781.419</u>	<u>668.618.208</u>
Jumlah	<u>19.781.419</u>	<u>668.618.208</u>

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**10. Beban Akrua**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	1.295.265.660	1.018.317.643
Jasa kustodian (Catatan 18)	155.431.880	122.198.117
Lainnya	<u>715.218.430</u>	<u>583.808.774</u>
Jumlah	<u>2.165.915.970</u>	<u>1.724.324.534</u>

Lainnya terutama merupakan beban akrual atas biaya jasa agen penjual efek Reksa Dana.

**11. Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 20).

**12. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nilai tercatat	<u>488.031.886.396</u>	<u>729.082.418.876</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	488.031.886.396	729.082.418.876
Level2		
Level3		
Jumlah	<u>488.031.886.396</u>	<u>729.082.418.876</u>

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**13. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2023		2022	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal Manajer Investasi (pihak berelasi)	100,00	841.620.073,5815	100,00	827.222.751,8808
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>841.620.073,5815</u>	<u>100,00</u>	<u>827.222.751,8808</u>

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

**14. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2023	2022
Efek utang dan sukuk Instrumen pasar uang	36.854.328.301 <u>22.277.109.733</u>	60.992.045.521 <u>21.005.255.632</u>
Jumlah	<u>59.131.438.034</u>	<u>81.997.301.153</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

**15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**

	2023	2022
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	<u>(3.333.113.221)</u>	<u>(23.308.383.552)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	2.856.993.741	<u>(44.270.404)</u>

**16. Pendapatan Lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro.



**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**17. Behan Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Behan pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Behan Akrua (Catatan 10).

Behan pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 10.838.348.773 dan Rp 15.989.225.424.

**18. Behan Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Behan kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Behan Akrua (Catatan 10).

Behan kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 1.300.601.853 dan Rp 1.919.817.051.

**19. Behan Lain-lain**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pajak penghasilan final	7.821.435.361	10.035.721.731
Lainnya	<u>5.531.265.305</u>	<u>8.136.040.468</u>
Jumlah	<u>13.352.700.666</u>	<u>18.171.762.199</u>

Lainnya terutama merupakan biaya jasa agen penjual efek Reksa Dana dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

**20. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak penghasilan tidak final	740.227.400	
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	<u>9.290.000</u>	<u>28.395.000</u>
Jumlah	<u>749.517.400</u>	<u>28.395.000</u>



**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.376.592.302.795 dan Rp 1.308.757.371.907 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah penjualan kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga per tahun sebesar 3,75% - 11,75%.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**22. Informasi Lainnya**

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Total hasil investasi	3,38%	1,61%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,38%	1,61%
Biaya operasi	2,60%	2,52%
Perputaran portofolio	0,74: 1	0,88: 1
Persentase penghasilan kena pajak	2,22%	

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**23. Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah- jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

**REKSA DANA DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID**  
**Catalan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Telah diterbitkan namun belum efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

\*\*\*\*\*